

SKRIPSI

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi)**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*

Oleh :
NICO FRANSISCA

1610112035

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Tenofrimer S.H., M.H

Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi)

**NICO FRANSISCA. 1610112035. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
PK IV (Hukum Pidana). 104 Halaman. Tahun 2020**

ABSTRAK

Narapidana pengguna narkotika merupakan narapidana yang harus diberikan pembinaan khusus agar dapat terbebas dari ketergantungan narkotika. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin bahwa setiap narapidana pengguna narkotika wajib untuk diberikan rehabilitasi. Namun di Indonesia umumnya narapidana pengguna narkotika justru dimasukkan ke dalam lembaga Pemasyarakatan yang berisikan narapidana campuran yang dibina dalam satu lembaga pemasyarakatan. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika? Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika? Bagaimanakah solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program pembinaan narapidana pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi berupa: 1. Pembinaan tahap awal, seperti: 1) pembinaan kemandirian yang terdiri dari keterampilan dan pelatihan, 2) Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan jasmani dan pembinaan rohani. 2. tahap lanjutan, 3. Tahap akhir. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika yaitu kurangnya kemauan narapidana untuk mengikuti program pembinaan, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana pembinaan, dana atau anggaran yang terbatas, kelebihan muatan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika yaitu: adanya kerjasama antar empat komponen yaitu narapidana, keluarga, masyarakat, dan petugas lembaga pemasyarakatan, melakukan kerjasama antara pengusaha dengan lembaga pemasyarakatan, meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah, melakukan pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: pembinaan Lapas, narapidana narkotika, tindak pidana narkotika.